



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan yang diajukan oleh;

Andita Ramadhani, NIK. 6474015103920001, Umur \pm 31 tahun/Sragen, 11 Maret 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ringinanom Rt 001/018, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Agama Islam;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Pudji Wijono, S.H.**, selaku Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Plumbungan Indah Rt. 032/008, Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 16 Pebruari 2021,

disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat - surat yang bersangkutan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 Februari 2021, dibawah register perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3314-KM-05022020-0008, tertanggal 05 Pebruari 2020, (foto copy Kutipan Akta Kematian terlampir) .
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm.) tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki nama : Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 .

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm.) memiliki sebidang tanah pekarangan dalam Sertipikat Hak Milik No. 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen .;
- Bahwa Pemohon bermaksud/ berkehendak untuk menjual tanah pekarangan tersebut sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) dan uang dari hasil penjualan tersebut Pemohon pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anak .
- Bahwa anak Pemohon nama : Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur ± 1 tahun) tersebut saat sekarang ini masih anak-anak (belum dewasa), sehingga tidak/belum mampu untuk berbuat hukum .
- Bahwa untuk menjual tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon), oleh karena saat sekarang ini anak Pemohon tersebut masih anak-anak (belum dewasa), maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri .
- Bahwa untuk kepentingan hukum anak Pemohon yang masih belum dewasa sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Sragen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pemohon (ANDITA RAMADHANI) sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama : Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur ± 1 tahun).
3. Memberi ijin kepada Pemohon (ANDITA RAMADHANI) sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur ± 1 tahun) khusus untuk menjual tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani (Pemohon), yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda P.1
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy surat Kematian atas nama Handreas Sidik Parwoto (suami Pemohon) selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Dias idik Prasetyo, (anak Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor .07401, luas \pm 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mangajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Sajadi.

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga adalah dengan Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto).
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto) tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020.
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020.

Hal 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm) memiliki sebidang tanah pekarangan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anak Pemohon .
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut yang bernama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur ± 1 tahun) tersebut saat sekarang ini masih anak-anak (belum dewasa), dan tidak/belum mampu untuk berbuat hukum. maka diperlukan adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri.

2. Saksi Eko Rudianto.

- Bahwa Saksi kenal dan bertetangga adalah dengan Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto).
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto) tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020.
- Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm) memiliki sebidang tanah pekarangan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon bermaksud untuk menjual tanah pekarangan tersebut sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas ± 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) dan uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anak Pemohon.

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut yang bernama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur \pm 1 tahun) tersebut saat sekarang ini masih anak-anak (belum dewasa), dan tidak/belum mampu untuk berbuat hukum. maka diperlukan adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-05022020-0008, tertanggal 05 Pebruari 2020 dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm.) tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki nama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 serta Pemohon dan suami Pemohon (Handreas Sidik Parwoto Alm) memiliki sebidang tanah pekarangan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas \pm 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selanjutnya Pemohon bermaksud/ berkehendak untuk menjual tanah pekarangan tersebut sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas \pm 200 m2 atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) dan uang dari hasil penjualan tersebut Pemohon pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anak.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon nama : Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur \pm 1 tahun) tersebut saat sekarang ini masih anak-anak (belum dewasa), sehingga

Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak/belum mampu untuk berbuat hukum, maka untuk menjual tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas \pm 200 m² atas nama Andita Ramadhani (Pemohon), oleh karena saat sekarang ini anak Pemohon tersebut masih anak-anak (belum dewasa), maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan **surat bukti P- 1 sampai P- 5** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Sujadi** dan **Saksi Eko Rudianto**;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk menyatakan Pemohon untuk mewakili anaknya dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya alm Handreas Sidik Parwoto yang bernama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (**surat bukti P- 4**), masih di bawah umur/masih anak-anak (belum dewasa), dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menandatangani akta jual-beli atas tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 07401, luas \pm 200 m² atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen ;

(**surat bukti P- 5**).

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P. sampai P. 5 dihubungkan dengan keterangan Saksi **Sujadi** dan Saksi **Eko Rudianto** dipersidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon alm Handreas Sidik Parwoto tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (**surat bukti P- 4**), dan juga memiliki Harta Bersama berupa tanah Sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 07401, luas \pm 200 m² atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen (**surat bukti P- 5**), dan suami Pemohon Alm Handreas Sidik Parwoto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3314-KM-05022020-0008, tertanggal 05 Pebruari 2020, (**surat bukti P- 3**), sedangkan anak Pemohon bernama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (**surat bukti P- 4**), saat ini masih dibawah umur/anak-anak (belum dewasa), sehingga belum bisa/mampu melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku ibu kandungnya, menjadi wali untuk menandatangani Akta Jual-Beli terhadap

Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah pekarangan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas \pm 200 m² atas nama Andita Ramadhani (Pemohon) yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen (**surat bukti P- 5**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon maka menurut Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga seluruh amarnya akan dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Mengingat Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (Andita Ramadhani) sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur \pm 1 tahun).
3. Memberi izin kepada Pemohon (Andita Ramadhani) sebagai wali dari anaknya yang masih belum dewasa yang bernama Dias Sidik Prasetyo, lahir di Sragen pada tanggal, 11 Maret 2020 (umur \pm 1 tahun) khusus untuk menjual tanah pekarangan tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 07401, luas \pm 200 m² atas nama Andita Ramadhani (Pemohon), yang terletak di Wilayah Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2021**, oleh kami **Dr. Editerial, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen Nomor 25/Pdt.P/2021/PN.Sgn, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dyah Hapsari. W, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dyah Hapsari. W, S.H.,

Dr. Editorial, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK Perkara	: Rp75.000,00
Penggandaan	: Rp 9.000,00
Biaya sumpah	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : **Rp154.000,00**
(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PNSgn